



P U T U S A N

Nomor : 0147/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Mukomuko pada sidang keliling, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0147/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 11 Mei 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/28/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gedung Rejo, OKU Timur selama kurang lebih 1 bulan, lalu



pindah ke tempat orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur selama kurang lebih 1 bulan dan kembali lagi ke tempat orang tua Tergugat di Desa Gedung Rejo OKU Timur selama kurang lebih 2 bulan, dan kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat hingga saat ini, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan setelah itu mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja terutama untuk mencari nafkah hidup sehari-hari, pemabuk, sering keluar malam, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat marah-marah ;

5. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2009 Tergugat pergi dengan pamitan untuk mencari pekerjaan, akhirnya hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali serta tidak ada pula memberi kabar juga meninggalkan dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut



Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tuanya dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat saat ini berada ;

7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniaya, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (RRI) Bengkulu dengan berita panggilan Nomor : 0147/Pdt.G/2011/PA.AGM pada tanggal 24 Mei 2011 dan tanggal 24 Juni 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/072/SM/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P.1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Peliung, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 377/28/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 (bukti P.2);
3. Surat Keterangan ghoib dari Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukumuko Nomor : 140/073/SKB/SM/X/2011 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,



memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat hanya sebatas tetangga ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang keduanya menikah di OKU Timur Sumatera Selatan dan dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan kebiasaannya keluar malam dan sering mabuk mabukan ;
- Bahwa, selama 2 tahun terakhir ini, Tergugat pamit mau mencari pekerjaan, ternyata selama 2 tahun tersebut tidak kembali dan tidak

diketahui dimana keberadaan Tergugat dan selama itu pula tidak ada mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat, benar sebagai suami isteri yang telah menikah di OKU Timur pada tahun 2008 yang lalu ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan pada pernikahan keduanya saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah ijab kabul ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir dijalani di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan 2 tahun yang lalu pergi pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun ternyata selama 2 tahun tersebut tidak ada kabar beritanya



dan tidak pernah kembali dan tidak ada pula mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak juga diketahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006



termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah



dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BP. Peliung OKU Timur Sumatera Selatan ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga karena Tergugat telah 2 tahun terakhir ini



telah pergi meninggalkan Penggugat
dan tidak lagi pernah kembali dan
tidak diketahui dimana
keberadaannya ;

- Bahwa, Tergugat telah lalai dengan
kewajibannya sebagai suami karena
selama 2 tahun tidak memberikan
jaminan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah
terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak
sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4)
sighat taklik talak yang termaktub pada bukti P.2,
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak
redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana
dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah
mengajukan gugatan ini dan
telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan
Agama Arga Makmur;
2. Bahwa, Penggugat telah
memperlihatkan tekadnya
untuk bercerai dengan
Tergugat meskipun telah



diupayakan agar bersabar
oleh Majelis Hakim dalam
setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir, halaman
105;

من- علق- طلا- قا- بصفة- و- قع- بو- جو- د
هاعمل بمقتضى اللفظ

*Artinya : "Barang siapa yang mengkaitkan thalak
dengan suatu sifat/syarat, maka thalak
itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat
tersebut sebagai pelaksanaan isi dari
ucapannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan
Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 R.Bg. Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 patut dikabulkan dengan
verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga



Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BP. Peliung, Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mukomuko dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWIEK LESTARI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	1 xRp	207.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	2 xRp	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	448.000,-

(Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)